

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Hal ini tertuang dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 28E perubahan kedua (18 Agustus 2000) ayat (3) yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Serta ditegaskan dalam pasal 28F, yaitu :¹

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Istilah kebebasan pers sebenarnya nama yang lazim untuk seluruh hak yang bersifat asasi bagi warga masyarakat, yaitu berupa hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatannya, serta hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat. Makna ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

terpeliharanya peradaban manusia dewasa ini. Media pers dan jurnalis hanya salah satu di antara sekian banyak pelaksanaan bagi kedua hak asasi tersebut.

Pers sebagai subsistem komunikasi mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat Indonesia. Ia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat sendiri. Itu sebabnya pers mempunyai fungsi yang melekat pada dirinya, yakni sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana control sosial, sarana hiburan maupun sarana perjuangan bangsa. Sebagai saran perjuangan bangsa, terlihat sejak masa pra-kemerdekaan, yang antara lain tugasnya ialah mendorong lahirnya kesadaran nasional.²

Dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dikatakan bahwa "pers merupakan wujud dari salah satu kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum". Dengan demikian kemerdekaan pers harus diukur dari sejauh mana negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran semua pihak untuk menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab dan tanpa kekerasan fisik. Keselamatan wartawan masih masalah serius di Indonesia.³

Kekerasan secara fisik juga terus mengalami peningkatan. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di masa yang

² R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 183

³ Agus Sudibyo, "Cermin Retak Kemerdekaan Pers (On-Line)", tersedia di http://www.dewanpers.or.id/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=111:cermin-retak-kemerdekaan-pers&catid=43:opini&Itemid=267 (10 Desember 2012)

sering disebut “era keterbukaan informasi”. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga membenarkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis kian mengalami peningkatan. Dari 37 kasus pada 2009 terjadi peningkatan menjadi 51 kasus pada 2010 yang dimana sebagian besar kekerasan tersebut merupakan penganiayaan fisik.⁴ Pada awal 2011 terjadi konflik antara kamerawan Global TV dengan artis Ahmad Dhani yang mengindikasikan telah terjadinya tindakan penganiayaan dan berakhir di meja Dewan Pers sebagai mediator. Kamerawan tersebut dituding telah melakukan tugas jurnalistik dengan meliput kediaman pribadi Ahmad Dhani yang jelas-jelas melanggar privasinya sehingga Ahmad Dhani merebut kaset rekamannya dan kemudian terjadi saling dorong yang mengakibatkan kekerasan fisik yang dialami kamerawan tersebut. Namun pengakuan pihak Global TV dalam keterangan Persnya menyebutkan bahwa kamerawan tersebut sudah menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik.⁵

Menurut catatan Dewan Pers dan Aliansi Jurnal Independen (AJI), penganiayaan terhadap jurnalis jumlahnya semakin meningkat. Bahkan terkadang kasus jurnalis korban penganiayaan ini menguap begitu saja di dalam persidangan, tidak ada solusi ataupun penanganan lebih lanjut. Kebanyakan kasus-kasus yang menimpa jurnalis Indonesia selesai dengan perdamaian yang dimediasi Dewan Pers.

⁴Ignatius Haryanto, *Digitalisasi dan Media Sosial: Berkah atau Kutukan?*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2012), hlm.36

⁵ Berdasarkan Peraturan Dewan Pers nomor: 3/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Namun tentunya perdamaian itu seharusnya tidak serta merta menghentikan proses pidana yang tengah berlangsung.⁶

Jurnalis sebagai korban ini masih dianggap sebelah mata oleh berbagai kalangan. Banyak yang menuding bahwa jurnalis yang mengalami penganiayaan adalah wajar apabila dilihat dari pekerjaannya yang dilakukannya. Padahal dalam hal ini jurnalis mendapat perlakuan tersebut dalam kerangka tugas peliputan yang seharusnya mendapat perlindungan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu ⁷: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸. Dalam penjelasan diatas, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah maupun masyarakat tidak secara jelas menerangkan perlindungan seperti apa yang harus diberikan, sehingga dalam prakteknya perlindungan terhadap jurnalis dalam kerangka tugas peliputan ini sering diabaikan karena kurangnya pemahaman pemerintah maupun masyarakat mengenai fungsi jurnalis sebagai profesi yang rawan akan tindakan penganiayaan.

⁶ Dewan Pers., (On-Line), tersedia di <http://www.dewanpers.org/dpers.php> (11 Desember 2012)

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8

⁸ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal

Penganiayaan sendiri dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di atur pada bab XX pasal 351 sampai 358. Penganiayaan merupakan istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut.⁹

Meskipun tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh jurnalis tersebut merupakan tindakan yang akibatnya diatur oleh hukum dan harus diselesaikan di meja persidangan, nyatanya selama 2007-2010 Dewan Pers menerima lebih dari 1.185 pengaduan dari seluruh Indonesia, baik yang datang dari masyarakat untuk mempersoalkan pelanggaran etika pers maupun dari kalangan pers yang meminta dukungan advokasi. Pengaduan ke Dewan Pers memang jauh lebih cepat dan lebih murah daripada mengadu ke polisi. Sebab, Dewan Pers menyelesaikan sengketa tanpa memungut biaya dan selalu mengusahakan perdamaian lewat mediasi yang bertujuan “*win-win-solution*”, kedua pihak merasa menang. Dengan begitu tidak ada yang merasa disakiti dan tidak ada dendam antar kedua belah pihak. Pertimbangannya selalu berdasarkan kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pers, bukan hukum pidana atau perdata. Itulah alasan mengapa banyak kasus yang menyangkut jurnalistik diselesaikan di meja dewan pers, tidak lagi melalui jalur litigasi.¹⁰

⁹ Adami Chazawi., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,2000), Hlm.7

¹⁰ Dewan Pers, “Laporan Akhir Dewan Pers Periode 2007-2010”,(On-Line), tersedia di http://dewanpers.or.id/joomla.index.php?option=com_content&view=article&id=701:laporan-akhir-dewan-pers-periode-2007-2010&catid=50:narasi&Itemid=215 (12 Desember 2012)

Jurnalis dapat menjadi korban tindak pidana penganiayaan sesuai dengan karakteristik tipologi korban, yaitu korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Menurut jenisnya, jurnalis dikategorikan dalam jenis *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban, atau *Participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.¹¹

Walaupun masalah penganiayaan yang dialami jurnalis tersebut ada yang memang berasal dari perbuatannya yang jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik, namun kekerasan fisik terhadap wartawan seperti melakukan pemukulan atau tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi wartawan tidak dapat dibenarkan, apalagi jurnalis tersebut sedang menjalankan fungsi-fungsi publik. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN HUKUM VIKTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS”

¹¹ Muladi, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 42

B. Permasalahan

1. Bagaimana kajian viktimologi dalam memandang faktor-faktor viktimogen (penimbul korban) dalam kasus penganiayaan terhadap jurnalis?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis korban tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu upaya mencari pemecahan yang lebih dalam terhadap masalah yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Untuk mengetahui kajian viktimologi dalam memandang faktor-faktor viktimogen (penimbul korban) dalam kasus penganiayaan terhadap jurnalis.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis korban tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah perlindungan terhadap penganiayaan di dalam tata hukum Indonesia, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan viktimologi sehingga dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait seperti jurnalis dalam memahami penganiayaan terhadap jurnalis serta perlindungan terhadap jurnalis dari bentuk penganiayaan yang diakibatkan dari kurangnya memahami standar penerapan kode etik jurnalistik. Selain itu juga dapat bermanfaat dalam memberikan informasi yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas termasuk bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan perkara penganiayaan terhadap jurnalis.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini pengertian operasional yang digunakan untuk uraian tentang beberapa hal yang berhubungan dengan masalah penulisan adalah sebagai berikut:

1. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.¹²

¹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 butir (4)

2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat refresif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.¹³
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁴
4. Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.¹⁵
5. Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁶
6. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁷
7. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara,

¹³ Pengertian perlindungan hukum., (On-Line), tersedia di statushukum.com/perlindungan-hukum.html (12 Desember 2012)

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 2.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁶ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom , *Op. Cit*, hlm. 34.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka

gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁸

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang dilakukan secara deskriptif yaitu melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Khususnya menyangkut masalah tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis serta penyebab dan penanganan kasus tersebut oleh dewan pers.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 butir (1)

hukum primer, sekunder dan tersier baik berupa peraturan pereundang-undangan, asas-asas hukum dan hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pejabat, lembaga atau instansi yang berwenang untuk mengetahui seluk beluk permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi dokumen dan perpustakaan dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal, artikel yang dimuat dalam surat kabar, makalah-makalah dan media lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS

Didalam bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan landasan teori yaitu tinjauan teoritis tentang perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban penganiayaan. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan, viktimologi, dan pengertian pers, serta perlindungan terhadap jurnalis.

BAB III TINJAUAN KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP JURNALIS DALAM TUGAS PELIPUTAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan beberapa kasus penganiayaan terhadap jurnalis dalam tugas peliputan. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana terjadinya penganiayaan terhadap jurnalis.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN HUKUM VIKTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Didalam bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai kajian viktimologi dalam memandang faktor-faktor viktimogen (penimbul korban) dalam kasus penganiayaan terhadap jurnalis dan perlindungan hukum terhadap jurnalis korban tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.